

**PENYELESAIAN *NON PERFORMING FINANCING*
PADA PEMBIAYAAN KUR DI PT PEGADAIAN CABANG
SYARI'AH BANDA ACEH DALAM KONSEP AKAD *RAHN TASJILY***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NAURATUL FAIZAH

NIM. 210102100

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PENYELESAIAN *NON PERFORMING FINANCING*
PADA PEMBIAYAAN KUR DI PT PEGADAIAN CABANG
SYARI'AH BANDA ACEH DALAM KONSEP AKAD RAHN *TASJILY***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

NAURATUL FAIZAH

NIM. 210102100

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008

**PENYELESAIAN *NON PERFORMING FINANCING*
PADA PEMBIAYAAN KUR DI PT PEGADAIAN CABANG
SYARI'AH BANDA ACEH DALAM KONSEP AKAD RAHN TASJILY**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 08 Januari 2025
08 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Muslem Abdullah, S. Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008

Penguji I,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Penguji II,

Husni bin Abdul Jalil, S.HI., MA
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nauratul Faizah
NIM : 210102100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2025

Yang menyatakan



Nauratul Faizah
NIM. 210102100

AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Nauratul Faizah
NIM : 210102100
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penyelesaian *Non Performing Financing* pada Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dalam Konsep Akad *Rahn Tasjily*
Tanggal Sidang : 08 Januari 2025
Tebal Skripsi : 115 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : Penyelesaian Pembiayaan, *Non Performing Financing*, Akad *Rahn Tasjily*

Dalam penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan akad *rahn tasjily* sebagai dasar perjanjian pembiayaan KUR, pihak PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dihadapkan pada kondisi *Non Performing Financing* (NPF) sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan dari akad *rahn tasjily* ini. Meskipun pihak manajemen PT Pegadaian Syari'ah telah memproteksi munculnya NPF, namun data aktual menunjukkan NPF di PT Pegadaian Syari'ah meningkat hingga 5% pada tahun 2024. Penelitian ini meriset tentang bagaimana manajemen PT Pegadaian Cabang Syariah Banda Aceh mengidentifikasi NPF untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian, bentuk penyelesaian terhadap nasabah yang berada pada kualitas pembiayaan yang berbeda dan bentuk penyelesaian NPF dalam mekanisme transaksi *rahn tasjily*. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh mulai mengidentifikasi potensi NPF pada saat penilaian kelayakan nasabah dan melalui sistem *First Installment Default* (FID) dan *Second Installment Default* (SID) sebagai bentuk peringatan dini. Setiap penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dilakukan berdasarkan kolektibilitas NPF. Untuk kolektibilitas tiga dilakukan dengan pemberian somasi dan pemasangan stiker pada usaha nasabah, untuk kolektibilitas empat dilakukan dengan *debt collection*, dan untuk kolektibilitas lima dilakukan dengan pengajuan klaim kepada pihak penjamin. Dalam mekanisme transaksi *rahn tasjily*, objek jaminan tetap dapat digunakan oleh nasabah, hanya bukti kepemilikan yang dikuasai oleh pihak PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh. Untuk penyelesaian pada kolektibilitas empat, pihak PT Pegadaian Syari'ah akan tetap menguasai objek jaminan yang sedang digunakan oleh pihak nasabah untuk memastikan kepentingan PT Pegadaian Syari'ah terpenuhi. Sedangkan untuk kolektibilitas tiga tetap diupayakan penyelesaian secara negosiasi untuk memastikan tidak terjadi peningkatan pada kolektibilitas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Allhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul “**Penyelesaian Non Performing Financing pada Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari’ah Banda Aceh dalam Konsep Akad Rahn Tasjily**”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Serta Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta Kepada kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ayahanda Syamsul Kamal dan Ibunda Rosmani yang selalu memberikan motivasi, menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah, selalu mengirimkan cinta, kasih sayang dan doa kepada penulis. Serta adik penulis Filzati Layyana yang selalu memberikan semangat ketika penulis bimbingan dan seluruh keluarga yang selalu *mensupport* serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah membantu, menyemangati penulis, mendoakan, walau kita dipisahkan oleh jarak, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Shabirah Nuha, S. Farm. Serta kepada Lia Ul Husna, S.H., Zulfayana Amalia, S.H., dan Farah Phoenna, S.H., atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 21 atas kebersamaan, semangat, dan dukungan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Nauratul Faizah. Terima kasih atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah bertahan dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, ketakutan, dan banyak tangisan. *Thank you for being gentle for yourself, and i'm proud of you, Zaa!*


Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan

dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 6 Januari 2025
Penulis,

Nauratul Faizah
NIM. 210102100



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هُوْلٌ = *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعْمَ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال),

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i> - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i> - <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بُيِّنَ لَهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i> - <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur‘ānu</i> - <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> - <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Pencairan Pembiayaan KUR dan Persentase NPF di Tahun 2023 dan 2024	6
Tabel 3.1	Rekapitulasi Pencairan Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh pada Tahun 2023 dan 2024	58
Tabel 3.2	Persentase <i>Non Performing Financing</i> di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh pada Tahun 2023 dan 2024.....	60




DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Peningkatan Persentase <i>Non Performing Financing</i> pada Pembiayaan KUR di Tahun 2023 dan 2024	7
Grafik 3.1	Peningkatan Persentase <i>Non Performing Financing</i> pada Pembiayaan KUR di Tahun 2023 dan 2024.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	87
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	88
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian	89
Lampiran 4	Surat Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)....	90
Lampiran 5	Protokol Wawancara	93
Lampiran 6	Dokumentasi	95



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB DUA KONSEP AKAD RAHN TASJILY DAN NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN DI LKS	27
A. Konsep Akad <i>Rahn Tasjily</i> dalam Fikih Muamalah	27
1. Definisi Akad <i>Rahn Tasjily</i> dan Dasar Hukumnya ...	27
2. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	32
3. Pendapat Ulama tentang Akad <i>Rahn</i> dan Ketentuan Pemanfaatannya.....	38
4. Sistem Penjaminan pada Akad <i>Rahn Tasjily</i> dan Konsekuensi Hukumnya bagi Para Pihak.....	42
B. <i>Non Performing Financing</i> pada Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah.....	44
1. Definisi <i>Non Performing Financing</i> dan Bentuk- Bentuknya	44
2. Penyebab <i>Non Performing Financing</i> dan Konsekuensinya	47
3. Sistem proteksi Untuk Terjadinya <i>Non Performing Financing</i> pada LKS	51

BAB TIGA PERSPEKTIF AKAD RAHN TASJILY TERHADAP PENYELESAIAN NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN KUR DI PT PEGADAIAN CABANG SYARI'AH BANDA ACEH	56
A. Gambaran Umum Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh	56
B. Sistem Penilaian PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh tentang Kondisi <i>Non Performing Financing</i> Pembiayaan Nasabah Debitur.....	62
C. Pola Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> Debitur pada Penggunaan Pembiayaan yang Berbeda Kualitasnya oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh.....	66
D. Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> Debitur oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dalam Mekanisme Transaksi <i>Rahn Tasjily</i>	73
BAB EMPAT PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *rahn* digunakan sebagai perjanjian penjaminan untuk memudahkan pihak debitur dalam meyakinkan pihak kreditur untuk memberikan utang. Sehingga pada prinsipnya akad *rahn* ini merupakan akad *tabi'iyah* setelah perjanjian *qardh* dilakukan para pihak. Perjanjian utang dalam bentuk akad *qardh* dilakukan debitur untuk memenuhi kebutuhan uang atau yang semisal dalam pemenuhan kebutuhannya. Dengan adanya akad *rahn* ini akan memberi kepastian hukum terhadap pihak kreditur untuk memperoleh kembali uang yang dipinjamkan kepada pihak debitur dalam bentuk utang.

Secara konseptual *rahn* dalam fikih muamalah merupakan menahan barang berharga milik *rahin* sebagai jaminan oleh pemberi pinjaman (*murtahin*). Untuk proses akad *rahn* ini kedua belah pihak harus mengikatkan dirinya dalam perjanjian *rahn* dengan klausula akad yang dapat disepakati oleh para pihak untuk efektifnya perjanjian penjaminan utang tersebut.¹

Perjanjian dalam akad *rahn* dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada *murtahin* atas pinjaman yang diberikan, karena hukum islam melarang adanya perbuatan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, diharuskan adanya jaminan (*marhun*) dari *rahin* untuk menutupi risiko yang akan muncul yaitu kelalaian *rahin* dalam menjalankan kewajibannya.

Menurut pendapat Ulama Hanafi sesuatu barang dapat dijadikan sebagai (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang digunakan sebagai pembayar hak (piutang), baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian menurut Ulama Malikiyah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang, bersifat mengikat. Ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat materi (barang) sebagai

¹ Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm. 44.

jaminan utang, dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak mampu membayar utang tersebut.²

Imam Abu Zakariya Al-Anshari berpendapat menjadikan benda yang bersifat harta sebagai jaminan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) *marhun* bila utang tidak dibayar. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini juga berpendapat *marhun* dapat dijadikan sebagai kepercayaan/penguat utang dan *murtahin* berhak menjual *marhun* pada saat menuntut haknya.³

Akad *rahn* akan mengikat kedua belah pihak setelah terjadinya *al-qabdu* yaitu *murtahin* telah memegang objek akad. Penguasaan *marhun* hanya bersifat sementara selama akad *rahn* berlangsung, dimana konsekuensinya *murtahin* boleh menjual *marhun* bila tempo pelunasan sudah tiba namun *rahn* belum menjalankan kewajibannya. *Murtahin* sebagai pemegang jaminan berhak atas hasil penjualan *marhun* sebesar hutangnya, sedangkan sisa kelebihanannya dikembalikan kepada *rahn*.⁴

Dari titik persepsi para ulama di atas, dapat ditegaskan bahwa objek gadai urgen dijelaskan pada transaksi *rahn* sebagai upaya untuk meyakinkan pihak *muqridh* pada perjanjian tersebut, dan menjadi komitmen bila *rahn* tidak sanggup membayar utangnya maka jaminan (*marhun*) tersebut dapat dikuasai *murtahin* sebagai pengganti pembayaran utang. Oleh karena itu, *marhun* harus memiliki nilai setara dengan jumlah utang atau melebihi nilai utang, sebagai bentuk proteksi jika nilai *marhun* turun harganya disebabkan oleh berbagai faktor.⁵

Dalam penetapan akad *rahn*, *marhun* ini opsional. Apabila adanya unsur kepercayaan di antara kedua belah pihak pada saat melangsungkan perjanjian utang piutang bisa saja tidak dikuasai oleh *murtahin*. Perjanjian tersebut harus

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 20.

⁴ Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm. 90.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24.

didukung oleh rasa percaya yang tinggi dari *murtahin*, sedangkan *rahin* harus memiliki komitmen serta itikad baik dalam pengembalian utang sehingga kepercayaan menjadi unsur penting bagi terjadinya akad utang piutang.⁶ Dengan begitu, selama keduanya saling percaya maka *rahn* tidak dianjurkan. Dalam artian, akad utang piutang tetap sah, walau tidak adanya *marhun*.

Dalam perjanjian utang (*qardh*) baik dalam bentuk uang maupun barang, biasanya dibutuhkan jaminan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Objek jaminan tersebut umumnya tetap dipegang oleh penerima jaminan (*murtahin*), namun dalam kasus tertentu, bisa saja tetap dipegang oleh pemberi jaminan (*rahin*) dengan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian gadai seperti ini secara fiqhiyyah dinamai sebagai *rahn tasjily*.

Pengelolaan *marhun* akan berada di tangan *rahin* jika suatu perjanjian menggunakan dasar akad *rahn tasjily*. Secara konsep, *rahn tasjily* merupakan pinjaman yang memberikan jaminan barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh *rahin* dan pihak *murtahin* memegang bukti sah kepemilikannya. Dalam akadnya juga dinyatakan bahwa barang jaminan boleh dieksekusi oleh *murtahin* jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh *rahin*. Pada akad *rahn tasjily*, tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang dan tidak dibatasi ketentuan mengenai pendaftaran terhadap barang jaminan tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah.⁷

Implementasi *rahn tasjily* dapat ditemukan pada lembaga keuangan non bank, seperti PT Pegadaian yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan transaksi berbagai kebutuhan finansial dengan menggunakan transaksi gadai Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian sebagai pedoman pegadaian untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan di sektor ekonomi.

⁶ Suwandi, "Kedudukan Jaminan antara Utang Piutang dan *Rahn*", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 214.

⁷ Muhammad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", *Aktualitas*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 618.

Dalam menjalankan operasionalnya, PT Pegadaian di Aceh harus menerapkan nilai-nilai syari'ah dalam operasional usahanya dan juga ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 dan Qanun LKS. PT Pegadaian Syari'ah dalam perjanjian pembiayaan telah membuat modifikasi akad *rahn* yang berbasis *tabarru'* menjadi akad *tijari* dengan menambahkan akad *ijarah ala al-manafi* dalam aktivitas usahanya berupa penerapan pembiayaan dengan menggunakan *cost* tertentu yang harus dibayar oleh konsumennya yang merupakan pihak debitur.

Salah satu bentuk pembiayaan yang dipasarkan oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kerjasama antara manajemen PT Pegadaian Syari'ah dengan Pemerintah Pusat untuk penyaluran dana yang harus digunakan untuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pelaku usaha dari kalangan wirausaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).⁸ Penyaluran produk KUR yang tepat dan disertai dengan kemudahan yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh akan membantu pengembangan UMKM sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.⁹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Azlian Syahputra sebagai Admin Kredit, pembiayaan KUR oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh termasuk ke dalam produk mikro atau produk non gadai dengan tidak adanya agunan tambahan, sehingga objek gadainya adalah surat berharga milik nasabah dengan menggunakan skema akad *rahn tasjily*. Surat berharga yang dimaksud dalam pembiayaan KUR berupa akad dan register aset usaha. Aset usaha milik nasabah akan didaftarkan oleh pihak PT Pegadaian Syari'ah untuk diestimasi nilai dari aset usahanya, kemudian dimasukkan ke dalam

⁸ Windi Andini, "Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank Sumsel Babel Syari'ah Capem Muhammadiyah", *Jurnal Mahasiswa Perbankan Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 225.

⁹ Rifqi Firdaus, "Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 253.

sistem, dan dilampirkan dalam lembaran register aset usaha yang dilegalakan dengan materai dan tanda tangan nasabah. Lembaran tersebut sebagai representasi bahwa semua aset usaha nasabah milik pegadaian. Jika nasabah tidak sanggup menyelesaikan angsuran, maka aset usaha tersebut akan ditarik oleh pihak PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh untuk membayar sisa angsuran nasabah.¹⁰

Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PT Pegadaian Syari'ah kepada nasabah dikategorikan menjadi KUR Supermikro dengan jumlah pembiayaan kurang dari Rp 10.000.000,- dan dapat dilanjutkan ke tahap KUR Mikro dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp 10.000.000,- hingga Rp 50.000.000,- apabila nasabah telah melakukan angsuran selama enam bulan dari jangka waktu yang diperjanjikan. Jangka waktu pembiayaan KUR minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun yang ditentukan oleh PT Pegadaian Syari'ah dengan melihat *repayment capacity* yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman.¹¹

Pengajuan pembiayaan KUR dilakukan dengan melengkapi berkas standar pengajuan kredit seperti melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), rekening listrik dan air, surat izin usaha dari *keuchik*, dan ada juga yang dimintakan NIB (Nomor Izin Berusaha) yang diterbitkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*) dengan tujuan untuk meyakinkan pihak PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh. PT Pegadaian akan memverifikasi untuk menganalisis kelayakan nasabah dengan memeriksa beberapa hal seperti: *BI Checking* untuk memastikan bahwa nasabah berada pada kolektibilitas 1 (lancar) dan 2 (dalam perhatian khusus) agar dapat diberikan pembiayaan, SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang terintegrasi dengan OJK untuk melihat riwayat kredit nasabah, serta pada KUR

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Azlian Syahputra, Admin Kredit PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, pada Tanggal 19 April 2024, Kampung Baru, Kota Banda Aceh, Pukul 11.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*

terdapat SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) sebagai penentuan kelengkapan syarat dan kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan KUR.¹²

Setelah semua tahapannya tervalidasi, PT Pegadaian Syari'ah akan melakukan survei serta melakukan register aset usaha nasabah. Apabila menurut PT Pegadaian Syari'ah usaha milik nasabah memenuhi standar kelayakan, maka akan disetujui permohonan pembiayaan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya berada pada kewenangan PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh. PT Pegadaian Syari'ah dan nasabah melangsungkan akad *rahn tasjily* dengan menyebutkan jumlah pembiayaan, jangka waktu, serta aset usaha yang digadaikan.¹³

Pembiayaan KUR tanpa adanya jaminan tambahan seperti BPKP dan sertifikat rumah serta biaya *mu'nah* yang lebih ringan yaitu hanya 3% per bulan menjadikan produk KUR banyak diminati oleh masyarakat terutama para pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan data dari PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh selama periode Tahun 2023-2024 terhadap pencairan pembiayaan KUR yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pencairan Pembiayaan KUR dan Persentase NPF di Tahun 2023 dan 2024

Bulan	Total Rek dan OSF		Rekening dan OSF Lancar			Rekening dan OSF NPF		
	Rek	OSF	Rek	OSF	%	Rek	OSF	%
Tahun 2023								
Jan	244	1,961,160,513	232	1,866,640,744	95,18%	-	-	0.00%
Feb	242	1,815,335,221	230	1,719,599,168	94.73%	-	-	0.00%
Mar	290	2,122,583,758	273	2,005,857,362	94.50%	-	-	0.00%
Apr	342	2,461,523,115	321	2,325,628,140	94.48%	-	-	0.00%
Mei	430	3,125,031,329	365	2,698,810,877	86.03%	-	-	0.00%
Jun	563	4,238,258,141	494	3,757,532,234	88.66%	1	5,246,768	0.12%
Jul	691	5,233,350,023	589	4,525,018,346	86.47%	4	22,873,523	0.44%
Agt	794	5,910,853,919	708	5,348,114,369	90.38%	5	29,133,040	0.49%
Sep	871	6,362,077,522	751	5,549,909,506	87.23%	10	52,862,421	0.83%
Okt	915	6,525,276,042	742	5,327,366,618	81.64%	19	100,983,685	1.55%

¹² Hasil Wawancara dengan Azlian Syahputra, Admin Kredit PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, pada Tanggal 19 April 2024, Kampung Baru, Kota Banda Aceh, Pukul 11.00 WIB.

¹³ *Ibid.*

Nov	988	7,135,469,319	803	5,938,985,414	83.23%	18	98,442,312	1.38%
Des	1015	7,676,414,746	837	6,134,332,922	86.24%	26	123,833,017	1.74%
Tahun 2024								
Jan	1002	7,086,675,911	843	6,153,458,059	86.83%	27	133,277,251	1.88%
Feb	999	7,271,864,815	778	5,980,913,173	82.25%	56	328,714,394	4.52%
Mar	1004	7,913,997,612	763	6,550,136,499	82.45%	65	344,333,253	4.35%
Apr	1034	8,315,020,384	749	6,641,791,396	79.88%	73	400,903,990	4.82%
Mei	1021	8,006,742,267	749	6,573,340,147	82.10%	78	375,412,112	4.69%

Sumber data: PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, Tahun 2024

Berdasarkan laporan rekapitulasi di atas, pengajuan pembiayaan KUR pada Tahun 2023 mengalami kenaikan secara bertahap. Pada bulan Januari ada 244 rekening yang mengajukan KUR dengan OSF (*Outstanding Financing*) sebanyak Rp 1.961.160.513. Pengajuan ini kian meningkat hingga di akhir Tahun 2023 yaitu di bulan Desember mencapai 1015 rekening dengan OSF sebanyak Rp 7.676.414.746. Pada awal Tahun 2024, pengajuan pembiayaan KUR ada 1002 rekening dengan OSF sebanyak Rp 7.086.675.911. Pada bulan Februari 2024 hanya menurun tiga rekening yaitu mencapai 999 rekening dan kembali meningkat di bulan Maret mencapai 1004 rekening. Hingga saat ini, pengajuan pembiayaan KUR terbanyak terdapat di bulan April 2024 dengan jumlah rekening mencapai 1034 rekening dan OSF sebanyak Rp 8.315.020.384.

Grafik 1. 1

Peningkatan Persentase *Non Performing Financing* pada



Sumber data: PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, Tahun 2024

Kondisi *Non Performing Financing* pada PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dapat dilihat pada grafik 1.1. Pada Tahun 2023, persentase NPF terhadap pembiayaan KUR berada dalam kondisi normal yaitu di bulan Januari hingga bulan Mei tidak terdapat pembiayaan bermasalah. Dimulai dari bulan Juni, persentase NPF naik menjadi 0,12% dan meningkat secara bertahap hingga menjadi 1,74% pada bulan Desember. Pada Tahun 2024, persentase NPF mulai meningkat secara signifikan hingga tingkat persentase NPF tertinggi mencapai 4,82% pada bulan April 2024.

Ukuran persentase NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang sedang berjalan. PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh menetapkan rasio *Non Performing Financing* sebesar 3% berdasarkan Surat Edaran No. 163/SE/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KUR Syari'ah. Jika berpedoman kepada Surat Edaran dan grafik di atas, maka peningkatan NPF pada pembiayaan KUR telah melewati ambang batas yang seharusnya.

Berdasarkan keterangan awal dari pihak Admin Kredit PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, Azlian Syahputra, mengatakan bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan atau meningkatnya jumlah rekening, maka semakin bertambah pula masalah yang dihadapi yaitu pembiayaan bermasalah yang disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Meningkat atau menurun persentase NPF dilihat dari jumlah OSF. Jika jumlah OSF relatif kecil, maka persentase NPF akan menurun, begitupun sebaliknya.¹⁴ Menurut Surat Edaran OJK No. 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah menjelaskan bahwa kualitas pembiayaan ditetapkan dalam 5 (lima) kategori kolektibilitas yaitu lancar, dalam perhatian

¹⁴ *Ibid.*

khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁵ Untuk kondisi NPF masuk ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Bersumber dari wawancara dengan Azalian Syahputra, penyebab terjadinya NPF pada pembiayaan KUR tidak disebabkan oleh faktor internal karena PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dalam penyaluran KUR telah mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Adapun faktor eksternal penyebab NPF adalah *pertama*, keuntungan usaha milik nasabah menurun sehingga tidak mampu membayar angsuran yang menumpuk. *Kedua*, tidak adanya tanggung jawab atau kesadaran nasabah untuk menyelesaikan angsuran padahal nasabah mampu membayarkannya. *Ketiga*, nasabah mempergunakan uang pembiayaan bukan untuk kepentingan usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif yang mengakibatkan pembiayaan tersebut tidak produktif lagi sehingga usahanya tidak menghasilkan keuntungan. *Keempat*, ada nasabah yang kabur atau melarikan diri.¹⁶

Berdasarkan faktor penyebab yang terjadi, proses manajemen risiko PT Pegadaian Syari'ah dalam mengurangi tingkat NPF sebagai tahap awal adalah dengan melakukan kunjungan monitoring minimal sebulan sekali yang dilakukan dari berbagai tingkatan, dimulai dari sales, tim mikro, hingga pimpinan cabang. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan usaha nasabah dan menanyakan penyebab tidak membayar angsuran. Selain kunjungan, juga dilakukannya penagihan.

PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dalam menurunkan tingkat NPF juga melakukan penyaluran KUR sebanyak-banyaknya namun tetap dalam jalur SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan tujuan meningkatkan jumlah OSF. Sebelum seorang nasabah masuk dalam kategori NPF, pihak PT Pegadaian

¹⁵ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Azlian Syahputra, Admin Kredit PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, pada Tanggal 19 April 2024, Kampung Baru, Kota Banda Aceh, Pukul 11.00 WIB.

Syari'ah memberikan surat peringatan 1 (SP 1) pada hari ke-61 (berada pada kolektibilitas 2) sampai dengan SP 3 dengan selisih pemberian SP selama seminggu. Jika sudah mulai memasuki hari ke-91 (berada pada kolektibilitas 3), maka PT Pegadaian Syari'ah akan mengambil langkah eksekusi barang jaminan. Jika sudah sampai pada tahap eksekusi barang jaminan, nasabah akan membayar angsurannya, daripada aset usahanya ditarik oleh pihak PT Pegadaian Syari'ah.¹⁷

Manajemen risiko di atas dilakukan karena *Non Performing Financing* termasuk ke dalam indikator penting untuk menjaga kesehatan keuangan pegadaian. Tingginya persentase NPF akan berakibat buruk pada PT Pegadaian yaitu laba perusahaan menjadi berkurang dan akibat terburuknya adalah PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh tidak diizinkan (sistem *lock*) untuk menyalurkan pembiayaan KUR oleh pihak Perum Pegadaian Pusat dan hanya fokus kepada penagihan.¹⁸

Berdasarkan realitas terjadinya peningkatan persentase NPF di PT Pegadaian Syari'ah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran No. 163/SE/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KUR Syari'ah yang menimbulkan akibat buruk bagi pihak PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, maka diperlukan adanya langkah penyelesaian dari PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh untuk menekan tingginya persentase NPF menjadi kondisi normal. Oleh karena itu, penulis memiliki atensi terhadap persoalan ini untuk meneliti lebih detail dengan judul "***Penyelesaian Non Performing Financing pada Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dalam konsep Akad Rahn Tasjily***".

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Azlian Syahputra, Admin Kredit Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh, pada Tanggal 19 April 2024, Kampung Baru, Kota Banda Aceh, Pukul 11.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak manajemen PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh mengidentifikasi kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan untuk menetapkan langkah-langkah dan bentuk penyelesaian NPF?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh terhadap nasabah yang berada pada kualitas pembiayaan yang berbeda?
3. Bagaimana penyelesaian NPF yang harus dilakukan oleh manajemen PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dalam mekanisme transaksi *rahn tasjily*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dalam mengidentifikasi kondisi NPF pada pembiayaan untuk menetapkan langkah-langkah dan bentuk penyelesaian.
2. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh terhadap nasabah yang berada pada kualitas pembiayaan yang berbeda.
3. Untuk menganalisis penyelesaian NPF oleh manajemen PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dalam mekanisme transaksi akad *rahn tasjily*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada skripsi ini penulis paparkan untuk memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti mengklarifikasi beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi salah tafsir terhadap istilah yang digunakan pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis:

1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, pemberesan, atau pemecahan. Penyelesaian masalah adalah suatu proses kompleks yang dirancang untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh.¹⁹

Penyelesaian yang dimaksudkan dalam riset ini yaitu tindakan solutif yang diambil oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada pembiayaan KUR yang telah disalurkan dengan menggunakan akad *rahn tasjily*, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada PT Pegadaian Syari'ah sebagai kreditur.

2. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. Rasio NPF digambarkan dengan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah, *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi ketika nasabah

¹⁹ Abdul Halim dkk., "Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains", *Jurnal Pendidikan Malaysia*, 2010. hlm. 35.

tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman karena berbagai sebab.²⁰

Non Performing Financing adalah suatu rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah, sehingga apabila terjadi peningkatan NPF maka bank harus mengurangi alokasi dana dalam menyalurkan pembiayaan. Peningkatan NPF juga akan meningkatkan jumlah pembentukan cadangan kerugian (PPA) yang akan berdampak pada pengurangan modal bank.²¹

Non Performing Financing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasio pembiayaan bermasalah yang masuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet yang terjadi di PT Pegadaian Cabang Syariah Banda Aceh pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada kondisi ini nasabah tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang berakibat buruk pada kemajuan usaha dan menyebabkan kerugian bagi PT Pegadaian Cabang Syariah Banda Aceh.

3. Pembiayaan KUR

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²² Pembiayaan KUR adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada individu atau kelompok terkhususnya masyarakat ekonomi

²⁰ Duduh Sujana, "Analisis *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah* dalam Hubungannya dengan *Return on Equity* Pada PT Bank Syariah Mandiri", *Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal*, 2018, hlm. 33-34.

²¹ Shafira Aristianti, Bambang Waluyo, dan Ady Arman, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi, dan *Non Performing Financing* Terhadap Penyaluran Pembiayaan Produk Gadaai Emas", *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 27.

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

menengah ke bawah yang memiliki usaha produktif dan layak yang disertai dengan jaminan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²³

Pembiayaan KUR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kredit usaha rakyat yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha kalangan masyarakat ekonomi lemah dan UMKM.

4. PT Pegadaian Syari'ah

PT Pegadaian Syari'ah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Tugas pokok pegadaian adalah menghubungkan kebutuhan dana oleh masyarakat dengan pemberian pembiayaan berdasarkan sistem gadai. Pada Tahun 2003 sektor pegadaian mendirikan Pegadaian Syari'ah, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syari'ah. Landasan adanya Pegadaian Syari'ah adalah Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*. Pegadaian Syari'ah memiliki tujuan pokok untuk mencapai kemaslahatan umat dan saling tolong menolong.²⁴

Adapun PT Pegadaian Syari'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan penyaluran produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jl. Imam Bonjol No. 14, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.

5. Akad *rahn tasjily*

Konsep gadai dalam fikih disebut dengan *rahn*. Kata *rahn* berasal dari bahasa Arab, secara bahasa adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang artinya tetap dan lama atau *al-hasbu walluzuum* yang berarti pengekangan dan keharusan. Secara terminologi, *rahn* adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dari

²³ Athiya Shinta Wulandari dan Arin Setiyowati, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syari'ah pada Bank Syari'ah Indonesia KCP Rungtun 1". *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 142.

²⁴ Yuyun Juwita Lestari dan Iza Hanifuddin, "Dasar Hukum Pegadaian Syari'ah dalam Fatwa DSN MUI", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. V, No. 2, 2021, hlm. 149.

barang tersebut.²⁵ Dengan demikian, *murtahin* akan mendapatkan jaminan yang dapat membayarkan kembali sebagian atau seluruh uangnya jika *rahn* tidak mampu membayar hutangnya.

Akad *rahn* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad *rahn tasjily* yang lazimnya diberlakukan untuk mengikat perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan baik bank maupun non bank, seperti dalam kasus yang penulis teliti ini yang diimplementasikan dalam perjanjian KUR antara PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dengan nasabah. Dalam hal ini, nasabah yang menerima pembiayaan dengan tidak perlu memberikan jaminan tambahan kepada PT Pegadaian Syari'ah karena *marhumnya* adalah aset usaha nasabah itu sendiri, sedangkan pihak PT Pegadaian Syari'ah hanya memegang dokumen legal yang terdaftar secara sah sebagai jaminan utang. Oleh karena itu, usaha milik nasabah harus memiliki jejak keuangan yang baik agar dapat dipercaya oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat hasil kajian teori dan temuan ilmiah lainnya yang sudah dicapai oleh peneliti sebelumnya dalam bidang kajian yang relevan. Kajian pustaka sangat penting dilakukan untuk memahami suatu permasalahan yang relevan dengan topik pembahasan penulis dan menghindari terjadinya persamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian penulis membahas tentang “Penyelesaian *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dalam Konsep Akad *Rahn Tasjily*.” Berikut penulis paparkan hasil kajian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, artikel yang dipublikasikan oleh *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, yang diteliti oleh Ajeng Diah Ayu Febriana dan Fitri Nur Latifah dengan judul “*Mitigasi Manajemen Risiko Non Performance Finance*

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2020), hlm. 159.

pada Pembiayaan KUR di Bank Syari'ah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo pada tahun 2023. Hasil penelitiannya menjelaskan pembiayaan bermasalah merupakan salah satu penyebab penurunan fungsi bank syari'ah, sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana bank syari'ah menerapkan dan mengatasi berbagai risiko yang dihadapi yaitu *Non Performing Financing* yang muncul pada pembiayaan KUR. Sebelum melakukan mitigasi, pihak bank melakukan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*. Oleh karena itu, ada tiga mitigasi yang dilakukan yaitu memberikan surat peringatan kepada nasabah, restrukturisasi pembiayaan atau perpanjangan waktu, dan menjual aset.²⁶

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada objek penelitiannya, yaitu berfokus pada *Non Performing Financing* yang terjadi pada pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun perbedaannya, penelitian di atas lebih menitikberatkan bagaimana cara untuk mengurangi risiko atau mencegah pengelolaan NPF yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penyelesaian NPF yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh.

Kedua, artikel yang dipublikasikan oleh Jurnal Ekonomi Syari'ah yang diteliti oleh Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisudin, dan Nurul Azizah Ria Kusri dengan judul "*Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BRI Syari'ah KCP Mojosari*" pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan omset/pendapatan usaha sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran. Hal ini akan berdampak pada ketidakstabilan pembiayaan di perbankan sehingga munculnya *Non Performing Financing*. Cara yang

²⁶ Ajeng Diah Ayu Febriana dan Fitri Nur Latifah, "Mitigasi Manajemen Risiko *Non Performing Finance* Pada Pembiayaan KUR di Bank Syari'ah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 6, No. 1, Mei 2023.

dilakukan oleh BRI Syari'ah KCP Mojosari pada saat Pandemi *Covid-19* adalah dengan mengimplementasikan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sebagai upaya untuk menurunkan tingkat NPF. Pelaksanaan 3R merupakan salah satu cara yang efektif karena dalam keadaan memaksa (*force majeure*) untuk memberikan keringanan kepada nasabah.²⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya, yaitu membahas penyelesaian *Non Performing Financing*. Adapun perbedaannya berada pada keadaan yang diteliti. Penelitian di atas mengkaji penyelesaian NPF yang berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu karena Pandemi *Covid-19*. Sedangkan penelitian penulis mengkaji secara spesifik mengenai penyelesaian NPF pada pembiayaan produk KUR di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh.

Ketiga, pada penelitian yang ditulis Julia Rahmah yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan*” pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* sebagai ukuran pembiayaan bermasalah bersifat fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diperhatikan. Terjadinya NPF disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya seperti kurang tajamnya saat menganalisis karakter nasabah, pengawasan kurang baik, dan sistem operasional yang belum maksimal. Sedangkan faktor eksternal karena adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan dari pihak nasabah. Dalam hal ini, BSI Kantor Cabang Tapaktuan mengambil langkah penyelesaian berupa

²⁷ Rusyadah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin, dan Nurul Azizah Ria Kusriani, “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi *Covid-19* di BRI Syari'ah KCP Mojosari”, *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7, No. 1, 2022.

restrukturisasi pembiayaan, menjual aset, dan menggunakan sistem 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*).²⁸

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas langkah penyelesaian yang diambil oleh sebuah lembaga untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada penyaluran produk KUR. Adapun perbedaannya terletak pada penggunaan akad dan lokasi penelitian. Penelitian di atas menggunakan akad *murabahah* yang diimplementasikan di PT BSI Kantor Cabang Tapaktuan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan akad *rahn tasjily* yang diimplementasikan di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh.

Keempat, pada penelitian yang ditulis Suci Kartika yang berjudul “Strategi Penyelesaian Non Performing Financing di PT BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang Lampung” pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh melemahnya perekonomian masyarakat sehingga nasabah sulit membayar angsuran, kurang telitnya pihak *marketing* dalam melakukan perhitungan, dan adanya unsur kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri. Untuk menangani kondisi pembiayaan bermasalah, strategi penanganan yang diambil tergantung dengan ringan dan beratnya masalah pembiayaan yang dihadapi. Pihak PT BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang Lampung mengklasifikasikan strateginya menjadi tiga yaitu: *pertama*, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori kolektibilitas 1 dengan cara penagihan secara intensif dan melakukan pendekatan hati dengan tujuan menanyakan masalah serta memberikan solusi. *Kedua*, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori kolektibilitas 2 dengan cara pemberian surat peringatan atau teguran, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). *Ketiga*, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori kolektibilitas 3 dengan cara mengajukan gugatan ke

²⁸ Julia Rahmah, “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad *Murabahah* pada Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

pengadilan umum/agama untuk menegakkan hukum dan melakukan lelang jika nasabah kabur atau tidak mau menjamin secara sukarela jaminan yang telah disepakati. Dari hasil penelitian ini, menggunakan strategi 3R dapat menurunkan persentase NPF dari 10% menjadi 4%.²⁹

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada fokus kajian mengenai strategi penanganan untuk dapat menurunkan persentase NPF dalam kondisi yang normal. Adapun perbedaannya terletak pada objek pembahasan, penelitian di atas lebih memfokuskan pada pembiayaan bermasalah secara umum yang dijalankan oleh PT BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang Lampung. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh.

Kelima, pada penelitian yang ditulis Nirma Wulandari yang berjudul “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi Melalui Prinsip Ta’awun di Bank Syari’ah Indonesia KCP Magetan 2*” pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menjelaskan penyebab *Non Performing Financing* yaitu adanya musibah atau bencana alam yang terjadi sehingga berdampak pada penurunan keuntungan usaha nasabah, kurang mampunya nasabah dalam mengelola usahanya, atau usaha nasabah mengalami kerugian namun usahanya tetap ada. Apabila nasabah mampu bertahan, maka bank akan melakukan upaya penyelesaian dengan metode restrukturisasi melalui prinsip *ta’awun* dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, memperpanjang waktu angsuran, dan memperkecil jumlah angsuran. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari bentuk penerapan prinsip *ta’awun* yang

²⁹ Suci Kartika, “Strategi Penyelesaian *Non Performing Financing* di PT BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang Lampung”, *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2019).

merupakan tindakan tolong menolong dalam kebajikan antara nasabah dengan BSI KCP Magetan 2.³⁰

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitiannya membahas penyelesaian *Non Performing Financing*. Adapun perbedaannya, penelitian di atas tidak menyebutkan secara spesifik objek penelitiannya, hanya membahas penyelesaian NPF secara umum dengan menggunakan prinsip *ta'awun* di BSI KCP Magetan 2. Sedangkan penelitian penulis menggunakan objek penelitian berupa pembiayaan pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan akad *rahn tasjily* di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk menghasilkan kajian penelitian yang sistematis melalui proses pengumpulan data hingga analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga penulis membutuhkan teknik yang tepat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh penulis, sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu pendekatan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dan menggabungkan bahan hukum (undang-undang atau peraturan) yang relevan dengan data yang diperoleh di lapangan.³¹

³⁰ Nirma Wulandari, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi Melalui Prinsip *Ta'awun* di Bank Syari'ah Indonesia KCP Magetan 2", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

³¹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 27.

Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis peraturan terkait rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu Surat Edaran Nomor 163/SE/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KUR Syari'ah yang menetapkan rasio NPF sebesar 3%. Sedangkan pendekatan *empiris* dilakukan melalui wawancara dengan pihak PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dan nasabah kategori NPF serta menganalisis rekapitulasi pencairan pembiayaan KUR dan persentase NPF di Tahun 2023 dan 2024.

Dengan pendekatan *yuridis empiris*, analisis yang dihasilkan penulis yaitu ketentuan dan implementasi peraturan di atas tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Pada kenyataannya rasio NPF pada pembiayaan KUR melewati rasio yang seharusnya. Hal ini menimbulkan dampak bagi kesehatan keuangan PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu jenis penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap permasalahan dalam suatu objek penelitian melalui data yang telah terkumpul.³²

Penulis menggunakan jenis *deskriptif analisis* dengan menganalisis rekapitulasi pencairan pembiayaan KUR dan persentase NPF di Tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya penulis mengkaji Surat Edaran Nomor 163/SE/2023 untuk melihat kesesuaian tingkat persentase NPF pada pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan di atas.

Melalui penelitian *deskriptif analisis* penulis akan memberikan gambaran secara sistematis terhadap kondisi terjadinya NPF dengan melihat penyebab serta akibat yang dihadapi pihak PT Pegadaian Syari'ah berdasarkan

³² Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif". *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1. No. 1, 2023, hlm. 17.

interview langsung dengan pihak pegawai PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dan data dokumentasi berupa rekapitulasi pencairan pembiayaan KUR dan persentase NPF di Tahun 2023 dan 2024.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek tempat data diperoleh atau diambil.³³ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkannya secara langsung.³⁴ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data dokumentasi berupa rekapitulasi pencairan pembiayaan KUR dan persentase NPF di Tahun 2023 dan 2024, wawancara dengan empat orang pegawai PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dan dua orang nasabah kategori NPF, serta Surat Edaran Nomor 163/SE/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KUR Syari'ah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan membaca, melihat, atau mendengarkan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.³⁵ Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku mengenai fikih muamalah, hukum gadai, jurnal tentang pembiayaan KUR dan *Non Performing Financing*.

³³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

³⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58.

³⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 34.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data menentukan kualitas data yang terkumpul dan kualitas data akan menentukan hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi.³⁶

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dengan narasumber untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *interview* terstruktur (*guidance interview*) yaitu adanya rangkaian pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan responden hanya memberikan jawabannya.³⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan empat orang pegawai PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dan dua orang nasabah kategori NPF.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan menyajikan data yang berbobot sebagai bukti tertulis yang berasal dari sumber yang konkrit dan biasanya sudah ditulis secara mendalam oleh subjek yang bersangkutan. Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, surat edaran sebagai peraturan internal PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, undang-undang, Fatwa DSN-MUI, rekapitulasi pencairan pembiayaan KUR dan persentase NPF di tahun 2023 dan 2024, buku, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

³⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 120.

³⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 35.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan menghasilkan penyelesaian yang diinginkan, lebih lengkap, lebih sistematis sehingga data lebih mudah diolah dan dianalisis.³⁸ Bentuk instrumen berkaitan dengan teknik pengumpulan data, maka dalam penelitian ini instrumen dalam wawancara dan instrumen dalam dokumentasi.

Instrumen yang digunakan penulis dalam wawancara adalah kertas, pulpen, dan alat perekam (*audio recorder*) untuk mencatat hal-hal penting berkaitan dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan yang diberikan oleh narasumber, dalam hal ini pihak pegawai PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh dan nasabah kategori NPF. Adapun instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah *handphone* sebagai tempat penyimpanan data yang diberikan oleh pihak PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif, setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Analisis data adalah suatu proses berkelanjutan yang harus dilakukan peneliti untuk mengelompokkan data, memaknai data yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis karena peneliti harus mempersiapkan data agar mudah dianalisis, dipahami, dan disajikan dalam penelitiannya.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah dengan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian penulis berupa rekapitulasi pencairan pembiayaan KUR dan persentase NPF di tahun 2023 dan 2024 di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh. Setelah didapatkan data, maka penulis menganalisis pembiayaan KUR seiring dengan terjadinya peningkatan NPF serta membandingkan dengan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan KUR Syari'ah. Hasil analisis data tersebut akan

³⁸ *Ibid...*, hlm. 43.

digabungkan dengan hasil wawancara untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan mendalam.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Al Quran yang diterbitkan oleh Departemen Republik Indonesia, buku fikih muamalah dan hukum gadai, serta jurnal yang berhubungan dengan *Non Performing Financing* pada pembiayaan KUR. Berdasarkan pedoman tersebut akan memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini dan kemudahan pembaca dalam memahami penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri secara terstruktur, sistematis, dan saling terkait antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah dan tujuan masalah, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis tentang konsep akad *rahn tasjily* dalam fikih muamalah yang mencakup definisi akad *rahn tasjily* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *rahn*, pendapat ulama tentang akad *rahn* dan ketentuan pemanfaatannya, sistem penjaminan pada akad *rahn tasjily* dan konsekuensi hukumnya bagi para pihak, serta *non performing financing* pada pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang

mencakup definisi dan penyebab *non performing financing* serta sistem proteksi pada *non performing financing* pada LKS.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai gambaran umum Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, sistem penilaian PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh tentang kondisi *non performing financing* pembiayaan nasabah debitur, pola penyelesaian *non performing financing* debitur pada penggunaan pembiayaan yang berbeda kualitasnya oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh, dan penyelesaian *non performing financing* oleh PT Pegadaian Cabang Syari'ah Banda Aceh. dalam mekanisme transaksi *rahn tasjily*.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang didalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran dari peneliti menyangkut permasalahan penelitian yang dianggap perlu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.

